

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2017: 121) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2017:14);

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
- 5) Memotivasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas public

Menurut Halim (2007: 24) “kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.” Menurut Mardiasmo (2017:121) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- a) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- b) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2014:124) manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan adalah:

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi.

- f) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan ukuran untuk menilai prestasi yang dicapai dalam organisasi dalam periode tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2017:140);

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Maznah (2018)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2017:140) “ Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah propinsi”. Berikut rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Mahmudi (2017:140);

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Setelah diketahui besaran rasio ketergantungan daerah, dibutuhkan kriteria penilaian untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berikut kriteria penilaian ketergantungan daerah ditampilkan pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD Terhadap Penerimaan Non Subsidi	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Maznah (2018)

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target PAD. Menurut Mahmudi (2017:141) “Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan”. Berikut rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah menurut Mahmudi (2017:141):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan. Berikut Tabel 2.3 menunjukkan skala interval kemandirian.

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Persentase PAD	Efektivitas PAD
<75%	Tidak Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Mahmudi (2017: 141)

Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD tidak hanya dengan indikator efektifitas PAD saja, tetapi menggunakan rasio efisiensi PAD. Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang digunakan dalam mencapai pemungutan PAD membutuhkan dana yang lebih besar dari penerimaannya maka pemugutan PAD tidak efisien. Oleh karena itu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Berikut rasio efisiensi PAD menurut Mahmudi (2017:141)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Persentase PAD	Efisiensi PAD
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Sangat Kurang Efisien

Sumber: Mahmudi (2017:141)

4. Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2017:140) “rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah”. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio derajat desentralisasi menurut Mahmudi (2017: 140);

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Kriteria Derajat Desentralisasi
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Maznah (2018)

Menurut Halim (2017:40) Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah:

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- b. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- c. Pemerintah Pusat/ Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
- d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun obligasi.

Berdasarkan atas pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan, kinerja keuangan dapat dihitung dengan rasio keuangan. Rasio keuangan diantaranya rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi PAD. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat mandiri mengurus kepentingan daerahnya. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan pelaporan kinerja keuangan melalui laporan keuangan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007: 96) “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Warsito (2017: 128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendaptan asli saerah lainnya yang sah”. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber, diperoleh, dan dipungut dari pemerintah daerah itu sendiri yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatas asli daerah yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa tedapat pemisahan jenis pendapatan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 Jenis Pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten, yaitu:

- a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4. Pajak Air Permukaan; dan
 - 5. Pajak Rokok.
- b) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran;
 - 3. Pajak Hiburan;
 - 4. Pajak Reklame;
 - 5. Pajak Penerangan Jalan;
 - 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7. Pajak Parkir;
 - 8. Pajak air Tanah;
 - 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- 1. Retribusi pelayanan kesehatan
- 2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- 3. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6. Retribusi pelayanan pasar
- 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 10. Retribusi pengujian kapal perikanan
- b) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 3. Retribusi tempat pelelangan
 4. Retribusi terminal
 5. Retribusi tempat khusus parkir
 6. Retribusi tempat penginapan atau villa
 7. Retribusi penyedotan kaskus
 8. Retribusi rumah potong hewan
 9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 10. Retribusi tempat dan rekreasi olahraga
 11. Retribusi penyebrangan di atas air
 12. Retribusi pengolahan limbah cair
 13. Retribusi penjualan rumah produksi usaha daerah
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
1. Retribusi izin mendirikan bangunan
 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 3. Retribusi izin gangguan
 4. Retribusi izin trayek
 5. Retribusi Tera atau Tera Ulang
 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 7. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 8. Retribusi Izin Usaha Perikanan
 9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 10. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;

- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber, diperoleh serta dipungut pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan belanja daerah dalam rangka wujud sebuah desentralisasi. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber – sumber PAD yang ada di daerahnya.

2.1.3 Dana Perimbangan

Pengertian Dana perimbangan menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 menjelaskan “dana perimbangan terdiri dari atas: Dana Bagi Hasil, dana alokasi Umum, dan dana alokasi khusus”. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas:

- a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
 - 2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Proporsi DAU daerah provinsi menurut UU No. 33 Tahun 2004 berdasarkan imbalan kewenangan dengan rincian sebagai berikut :

- a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
- b. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan 12 hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu yang berupa

beberapa artikel yang terkait dengan penelitian yang dilakukan tersaji pada tabel 2.6

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Indah Puspa sari (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, PAD, <i>Leverage</i> , Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Independen : Ukuran Pemerintah, PAD, <i>Leverage</i> , Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif	Ukuran Pemerintah, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. <i>Leverage</i> dan Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
2	Budianto (2016)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Independen : PAD dan Dana Perimbangan	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
3	Ni Putu Gina Sukma Antari (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4	Dwi Saraswati (2019)	Pengaruh PAD, Ukuran Pemerintah Daerah dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Independen: Pendapatan Asli	PAD berpengaruh Terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Ukuran Pemerintah dan <i>Leverage</i> tidak


		Pemerintah Daerah	Daerah, Ukuran Pemerintah dan <i>Leverage</i>	berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah
5	Chrisna Dwi Heryanti (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
6	Jauhar (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Independen : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sangat signifikan positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

7	Ariani dan Putri (2016)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Dependen : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Independen : Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum	Belanja Modal dan DAU berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
8	Abdullah dkk. (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
9	Mulyani dan Wibowo (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah. Independen : Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Asli Daerah.	Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan Pendapatan Asli

				Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 91) mengemukakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti”. Dasar perumusan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

- - -→ = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 132) "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori". Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen pendapatan daerah yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Jika pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar namun kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka pemerintah daerah tersebut harus instropeksi dan melakukan perbaikan ke depannya.

Indah (2016), dan Dwi (2019) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan akan masuk kedalam akun pendapatan daerah sehingga meningkatkan total penerimaan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Indah (2016) meneliti pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Pengertian Belanja Modal menurut UU No. 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besarnya belanja modal menggambarkan besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayannya terhadap masyarakat yang akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mulyani dan Wibowo, 2017).

Mulyani dan Wibowo (2017) meneliti pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Jauhar (2016) menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan dalam kegiatan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan agar mampu memberikan kinerja yang baik serta Dana Perimbangan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dan besarnya Belanja Modal menggambarkan besarnya

pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Indah (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mulyani dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.